RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa keragaman budaya dan kekayaan alam Indonesia dalam bentuk pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis merupakan modal dasar pembangunan nasional;

1. bahwa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis untuk kepentingan pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan perlu dikelola dan dipelihara dalam bentuk inventarisasi;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal;

Mengingat : 1. Pasal 5, Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Access to Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang meliputi Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Potensi Indikasi Geografis yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan secara komersial dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.
2. Pusat Data KIK Indonesia adalah kumpulan data mengenai Kekayaan Intelektual Komunal yang ada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatau udaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
4. Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.
5. Sumber Daya Genetik yang selanjutnya disingkat SDG adalah semua materi genetik dan/atau informasi genetik dan/atau informasi kimia dari tumbuhan, binatang, jasad renik, atau asal lain termasuk derivatifnya yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat yang mempunyai nilai nyata dan/atau potensial.
6. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.
7. Kustodian adalah komunitas atau masyarakat tradisional yang memelihara dan mengembangkan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional tersebut secara tradisional dan komunal.
8. Surat Pencatatan KIK adalah surat keterangan tertulis yang digunakan sebagai bukti kepemilikan KIK.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

KIK terdiri atas:

1. Ekspresi Budaya Tradisional;
2. Pengetahuan Tradisional;
3. SDG;
4. Potensi Indikasi Geografis.

BAB II

JENIS KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Pasal 3

1. Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
2. verbal tekstual;
3. musik;
4. gerak;
5. teater;
6. seni rupa;
7. upacara adat;
8. arsitektur;
9. lanskap; dan/atau
10. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.
11. Dalam mewujudkan bentuk ekspresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ekspresi Budaya Tradisional dapat menggunakan SDG.

Pasal 4

Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

1. kecakapan teknik (*know how*);
2. keterampilan;
3. inovasi;
4. konsep;
5. pembelajaran;
6. pengetahuan pertanian;
7. pengetahuan teknis;
8. pengetahuan ekologis;
9. pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
10. adat istiadat masyarakat;
11. ritus (magis);
12. perayaan-perayaan;
13. sistem ekonomi tradisional;
14. sistem organisasi sosial;
15. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional; dan/atau
16. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.

Pasal 5

SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mencakup:

1. tanaman/tumbuhan atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
2. hewan/binatang atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
3. jasad renik atau bagian-bagianya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Pasal 6

Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mencakup barang dan/atau produk berupa:

1. sumber daya alam;
2. barang kerajinan tangan; dan/atau
3. hasil industri.

BAB III

INVENTARISASI KIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Inventarisasi KIK dilakukan dengan cara:

1. pencatatan; atau
2. pertukaran data dan/atau integrasi data.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencatatan KIK

Pasal 8

1. Pencatatan KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui permohonan kepada Menteri.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
3. Permohonan pencatatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh:
4. Kustodian; dan/atau
5. Pemerintah Daerah.

Pasal 9

1. Permohonan pencatatan KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan melengkapi persyaratan administratif.
2. Terhadap permohonan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi.

Pasal 10

1. Persyaratan administrasi terhadap Ekspresi Budaya Tradisional meliputi:
2. formulir permohonan pencatatan;
3. deskripsi;
4. data dukung; dan
5. pernyataan kepemilikan yang ditandatangani oleh Kustodian atau Pemerintah Daerah.
6. Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
7. nama Ekspresi Budaya Tradisional;
8. Kustodian;
9. bentuk Ekspresi Budaya Tradisional;
10. klasifikasi;
11. wilayah/lokasi;
12. sifat Ekspresi Budaya Tradisional; dan
13. dokumentasi dalam bentuk audio dan/atau visual.

Pasal 11

1. Persyaratan administrasi terhadap Pengetahuan Tradisional meliputi:
	1. formulir permohonan pencatatan;
	2. deskripsi;
	3. data dukung; dan
	4. pernyataan kepemilikan yang ditandatangani oleh Kustodian atau Pemerintah Daerah.
2. Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
3. nama pengetahuan tradisional;
4. Kustodian;
5. bentuk pengetahuan tradisional;
6. wilayah/lokasi;
7. sifat pengetahuan tradisional; dan
8. dokumentasi dalam bentuk audio dan/atau visual.

Pasal 12

1. Persyaratan administrasi terhadap SDG meliputi:
	1. formulir permohonan pencatatan;
	2. deskripsi;
	3. data dukung; dan
	4. pernyataan kepemilikan yang ditandatangani oleh Kustodian atau Pemerintah Daerah.
2. Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
	1. nama SDG;
	2. jenis SDG;
	3. wilayah/lokasi; dan
	4. dokumentasi dalam bentuk audio dan/atau visual.

Pasal 13

1. Persyaratan administrasi terhadap Potensi Indikasi Geografis meliputi:
	1. formulir permohonan pencatatan;
	2. deskripsi;
	3. data dukung; dan
	4. pernyataan kepemilikan yang ditandatangani oleh Kustodian atau Pemerintah Daerah
2. Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
	1. nama Potensi Indikasi Geografis;
	2. jenis barang atau produk;
	3. karakteristik dan kualitas produk;
	4. batas wilayah/peta wilayah; dan
	5. dokumentasi dalam bentuk audio dan/atau visual

Pasal 14

* + 1. Terhadap persyaratan administratif dilakukan pemeriksaan kelengkapan administratif.
		2. Selain pemeriksaan kelengkapan administratif dilakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan.
		3. Verifikasi terhadap dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim ahli KIK.
		4. Tim ahli KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

* + 1. Tim ahli KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) merupakan tim independen yang mempunyai tugas:
			1. melakukan pemeriksaan mengenai dokumen kelengkapan administratif;
			2. memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pencatatan, pengubahan, pembatalan KIK; dan/atau
			3. melakukan pengawasan KIK.
		2. Anggota tim ahli KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang KIK yang berasal dari:
1. perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. perwakilan dari kementerian/lembaga yang membidangi masalah Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, SDG, dan Indikasi Geografis dan/atau kementerian/lembaga terkait lainnya; dan
3. ahli lain yang kompeten.

Pasal 16

Terhadap Permohonan yang dinyatakan lengkap dan telah diverifikasi oleh tim ahli KIK, Menteri menerbitkan Surat Pencatatan KIK dan mendokumentasikan dalam Pusat Data KIK Indonesia.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara inventarisasi KIK, pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi tim ahli KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pertukaran Data dan/atau Integrasi Data KIK

Pasal 18

1. Pertukaran data dan/atau integrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh kementerian/lembaga yang membidangi masalah Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, SDG dan/atau kementerian/lembaga terkait lainnya;
2. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
3. nama, bentuk, dan sifat KIK;
4. Kustodian atas KIK;
5. wilayah atau lokasi KIK;
6. penjelasan KIK; dan
7. dokumentasi KIK.

Pasal 19

Terhadap pertukaran data dan/atau integrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Menteri mendokumentasikan dalam Pusat Data KIK Indonesia.

BAB IV

PUSAT DATA KIK INDONESIA

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan inventarisasi KIK, Menteri membentuk sistem Pusat Data KIK Indonesia.

Pasal 21

1. Pusat Data KIK Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling sedikit memuat:
	1. nama, bentuk, dan sifat KIK;
	2. Kustodian atas KIK;
	3. wilayah atau lokasi KIK;
	4. penjelasan KIK; dan
	5. dokumentasi KIK.
2. Data yang dimuat oleh Pusat Data KIK Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

Pasal 22

1. Setiap orang dapat mengajukan keberatan kepada kementerian/lembaga terhadap KIK yang termuat dalam Pusat Data KIK Indonesia dalam hal:
2. KIK tidak sesuai dengan pranata sosial yang berlaku dalam masyarakat komunal; dan/atau
3. Kustodian atau Pemerintah Daerah yang mengampu bukan merupakan Kustodian atau Pemerintah Daerah yang sebenarnya.
4. Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh tim ahli KIK.
5. Dalam hal hasil verifikasi oleh tim ahli KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, Menteri dapat mengubah dan menghapus data KIK dari Pusat Data KIK Indonesia.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal …

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …